

## **PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI**

**2018**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 263/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang penataan Dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pentapan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 16 Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah penduduk Kabupaten/Kota dan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 256/PL.01.3-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah penduduk Kabupaten/Kota dan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 263 Tahun 2018 diatur tentang :**

**Menetapkan Dapil dan alokasi kursi Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2019, berupa : Dapil dan alokasi kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Peta Dapil dan alokasi kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; Dapil dan alokasi kursi sebagaimana dimaksud di atas menjadi pedoman bagi KPU dalam pelaksanaan pencalonan Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2019.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 April 2018.
- Lampiran 73 halaman.